JPK: Jurnal Pengabdian Kompetitif
ISSN Online : 2830-0661
Vol. 5, No. 2, Nopember, 2026, pp. 291 - 299

# Edukasi Pemanfaatan Kredit dan Risikonya Bagi Ibu Rumah Tangga Di Kelurahan Labuhbaru Timur

**Yulia Efni[1], Susi Hendriani[2], Aulia Pinto Atami[3]**
Fakultas Ekonomi, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia
**Corresponding author*
E-mail: yulia.efni@lecturer.unri.ac.id*

**Article History:**
Received: 23 September 2026
Revised: 26 Oktober 2026
Accepted: 26 Nopember 2026

***Abstract:*** *Easy access to credit does not always ensure borrowers can assess provider legality, borrowing costs, loan purposes, and repayment risks. This community engagement program aimed to improve homemakers' understanding of financing sources and encourage responsible household credit decisions. Conducted on 1 November 2021 in Labuhbaru Timur Urban Village, Payung Sekaki District, Pekanbaru City, the program involved 25 homemakers. Activities included participatory instruction, question-and-answer sessions, experience-based discussions, and guided assessments of loan purposes, provider legality, interest rates, fees, repayment periods, instalments, and default consequences. Formative evaluation used oral responses and participants' ability to explain credit-selection criteria. Initially, participants primarily recognized banks and informal lenders, with rapid disbursement prioritized over costs and legality. Following the program, participants demonstrated broader awareness of financing sources, the distinction between legal and illegal providers, and the importance of borrowing priorities and repayment capacity. These findings indicate immediate qualitative learning outcomes, not sustained behavioral changes. Future programs should incorporate structured assessments and periodic follow-up monitoring.*

**Keywords:** *Financial Literacy; Household Credit; Loan Risk*

## Pendahuluan

Secara yuridis, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan yang mewajibkan pelunasan setelah jangka waktu tertentu dengan bunga (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998). Pada tingkat rumah tangga, kredit dapat membantu menjaga kelancaran konsumsi dan membiayai kegiatan produktif. Namun, manfaat tersebut hanya dapat dicapai apabila keputusan meminjam didasarkan pada tujuan yang jelas, perhitungan bunga dan biaya, jangka waktu, kemampuan membayar, serta legalitas penyedia. Dalam kerangka literasi

JPK: Jurnal Pengabdian Kompetitif
ISSN Online : 2830-0661
Vol. 5, No. 2, Nopember, 2026, pp. 291 - 299

keuangan, pengambilan keputusan yang sehat tidak hanya memerlukan pengetahuan tentang produk, tetapi juga keterampilan membandingkan pilihan, sikap berhati-hati, dan perilaku yang mendukung kesejahteraan keuangan (Lusardi & Mitchell, 2014; OECD, 2022; Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2021a). Dengan demikian, kemudahan memperoleh kredit perlu diimbangi kemampuan menilai seluruh kewajiban dan risikonya sebelum rumah tangga membuat komitmen pembayaran.

Kebutuhan untuk menyeimbangkan akses dan pemahaman keuangan tercermin dalam data nasional. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 mencatat indeks literasi keuangan sebesar 49,68%, sedangkan indeks inklusi mencapai 85,10%. Pada kelompok perempuan, indeks literasi tercatat 50,33% dan indeks inklusi 83,88% (OJK, 2022). SNLIK 2024 secara khusus mencatat indeks literasi ibu rumah tangga sebesar 64,44% (OJK & Badan Pusat Statistik [BPS], 2024). Kedua survei tersebut tidak menggambarkan kondisi peserta di Labuhbaru Timur secara langsung karena dilakukan pada tahun dan kelompok pengukuran yang berbeda. Meskipun demikian, data tersebut memberikan konteks nasional bahwa penggunaan layanan keuangan perlu disertai kemampuan memahami produk dan risikonya. Kebutuhan ini relevan bagi rumah tangga yang menerima penawaran kredit dari bank, perusahaan pembiayaan, pegadaian, koperasi, maupun platform digital.

Digitalisasi memperbesar pilihan sekaligus kompleksitas keputusan. Layanan pendanaan berbasis teknologi mempertemukan pemberi dan penerima dana melalui sistem elektronik serta tunduk pada kerangka perizinan dan pengawasan OJK (OJK, 2024). Namun, pada periode pelaksanaan kegiatan, penawaran pinjaman melalui pesan singkat dan aplikasi ilegal juga menjadi perhatian otoritas. OJK (2021b) mengingatkan masyarakat agar memeriksa legalitas penyelenggara dan tidak menganggap proses pencairan yang cepat sebagai jaminan keamanan. Pada tingkat empiris, Hidajat (2021) menemukan rendahnya literasi utang pada responden Indonesia dan mengaitkannya dengan risiko kelebihan utang dalam penggunaan pinjaman peer-to-peer. Literatur internasional juga menunjukkan bahwa pemahaman yang lemah mengenai bunga majemuk, struktur biaya, dan pilihan pembayaran berhubungan dengan penggunaan kredit berbiaya tinggi serta kelebihan utang (Lusardi & Tufano, 2015).

Ibu rumah tangga merupakan kelompok sasaran yang relevan karena terlibat dalam perencanaan belanja, pengaturan arus kas, dan penentuan prioritas keluarga. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa literasi keuangan digital berkaitan dengan perilaku menabung dan berbelanja (Rahayu et al., 2022; Setiawan et al., 2022). Penelitian pada perempuan di Sumatera Barat juga menunjukkan keterkaitan literasi keuangan dan literasi keuangan digital dengan pemberdayaan ekonomi (Rahayu et al., 2023). Temuan penelitian terdahulu tersebut tidak digunakan untuk menggambarkan karakteristik peserta kegiatan secara langsung, tetapi memperkuat alasan perlunya membekali ibu rumah tangga sebagai pengambil keputusan keuangan di tingkat keluarga.

JPK: Jurnal Pengabdian Kompetitif
ISSN Online : 2830-0661
Vol. 5, No. 2, Nopember, 2026, pp. 291 - 299

Laporan awal mitra di Kelurahan Labuhbaru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, mengidentifikasi tiga kebutuhan. Pertama, sebagian calon peserta belum mengenali ragam sumber pembiayaan yang aman selain bank dan pemberi pinjaman informal. Kedua, kemudahan proses dan minimnya persyaratan cenderung menjadi pertimbangan utama, sedangkan bunga, biaya, dan konsekuensi keterlambatan belum dipahami secara memadai. Ketiga, penggunaan pinjaman konsumtif belum selalu didahului penetapan prioritas dan penilaian kemampuan membayar. Kondisi lokal ini menunjukkan bahwa persoalan mitra bukan sekadar kurangnya informasi produk, melainkan belum tersedianya kerangka sederhana untuk membandingkan sumber kredit dan menilai risiko sebelum membuat komitmen pembayaran.

Edukasi keuangan dapat memperbaiki pengetahuan dan perilaku, tetapi desain program menentukan kekuatan dampaknya. Meta-analisis Fernandes et al. (2014) mengingatkan bahwa efek pendidikan keuangan terhadap perilaku dapat melemah seiring waktu, khususnya jika materi terlalu umum dan jauh dari saat pengambilan keputusan. Meta-analisis yang lebih luas oleh Kaiser et al. (2022) menemukan efek kausal positif terhadap pengetahuan dan perilaku keuangan, sedangkan de Bruijn et al. (2022) menunjukkan bahwa program bagi kelompok rentan lebih berguna ketika pengetahuan dipadukan dengan latihan keterampilan dan dukungan perubahan perilaku. Atas dasar itu, kegiatan di Labuhbaru Timur dirancang sebagai penyuluhan partisipatif yang mengaitkan konsep kredit dengan pengalaman peserta, diskusi pilihan sumber dana, dan pendampingan untuk mengevaluasi penawaran pinjaman.

Kekhasan program terletak pada fokusnya terhadap literasi kredit rumah tangga secara terapan. Materi tidak hanya memperkenalkan lembaga pembiayaan, tetapi mengarahkan peserta untuk menilai lima dimensi keputusan: tujuan pinjaman, legalitas penyedia, total kewajiban pembayaran, kesesuaian tenor dengan arus kas, dan konsekuensi gagal bayar. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan keuangan bertanggung jawab pada era teknologi finansial, yaitu bahwa inovasi akses harus disertai kapasitas konsumen untuk mengenali biaya dan risiko (Panos & Wilson, 2020). Kegiatan bertujuan meningkatkan pemahaman ibu rumah tangga mengenai fungsi dan sumber kredit, membangun kewaspadaan terhadap risiko pinjaman formal, informal, dan daring, serta mendorong penggunaan skala prioritas dan kemampuan membayar sebagai dasar keputusan berutang.

## Metode

Kegiatan pengabdian menggunakan pendekatan edukasi partisipatif dengan kombinasi penyuluhan, tanya jawab, diskusi pengalaman, dan pendampingan langsung. Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Labuhbaru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, pada 1 November 2021. Peserta berjumlah 25 orang ibu rumah tangga. Seluruh peserta mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang berlaku

JPK: Jurnal Pengabdian Kompetitif
ISSN Online : 2830-0661
Vol. 5, No. 2, Nopember, 2026, pp. 291 - 299

pada waktu pelaksanaan, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan menyediakan atau menggunakan pembersih tangan. Narasumber dan fasilitator berasal dari tim pengabdian Universitas Riau.

Tahap persiapan mencakup koordinasi kebutuhan mitra, penetapan masalah prioritas, dan penyusunan bahan penyuluhan. Substansi materi meliputi pengertian serta fungsi kredit; perbedaan kredit produktif dan konsumtif; pilihan sumber pembiayaan dari bank, koperasi, pegadaian, layanan pinjaman daring, serta kerabat; keuntungan dan keterbatasan setiap sumber; risiko bunga dan denda; konsekuensi keterlambatan; pentingnya memeriksa legalitas penyedia; dan penilaian kemampuan membayar.

Pada tahap pelaksanaan, fasilitator terlebih dahulu memetakan pengetahuan awal melalui pertanyaan lisan mengenai sumber pinjaman yang dikenal, alasan memilih pinjaman, pengalaman menerima penawaran, dan pertimbangan sebelum berutang. Materi kemudian disampaikan secara dialogis agar peserta dapat menghubungkan konsep dengan situasi rumah tangga. Sesi tanya jawab digunakan untuk membahas perbedaan antara proses pencairan yang mudah dan biaya pinjaman yang sebenarnya, sementara pendampingan diarahkan pada latihan menilai tujuan pinjaman, status penyedia, bunga atau biaya, besaran cicilan, tenor, dan risiko jika arus kas keluarga terganggu.

## Hasil

### Kondisi awal peserta

Catatan diskusi menunjukkan bahwa pengetahuan awal peserta terpusat pada bank dan pemberi pinjaman informal atau rentenir. Sebagian peserta belum mengenali pilihan pembiayaan lain beserta perbedaan karakteristiknya. Ketika ditanya mengenai alasan memilih pinjaman, proses cepat, persyaratan sederhana, dan ketiadaan agunan muncul sebagai daya tarik utama. Pertimbangan mengenai tingkat bunga, akumulasi denda, total pembayaran, dan status legal penyelenggara belum menjadi bagian yang konsisten dalam penilaian.

Kondisi tersebut dapat dipahami melalui konsep literasi utang. Literasi utang menuntut kemampuan membaca implikasi waktu dan biaya dari keputusan pinjaman, bukan hanya mengetahui tempat memperoleh dana. Lusardi dan Tufano (2015) menunjukkan bahwa pemahaman utang yang rendah berkaitan dengan pengalaman menggunakan transaksi berbiaya tinggi dan kelebihan utang. Dalam konteks Indonesia, Hidajat (2021) juga menemukan bahwa rendahnya literasi utang terdapat pada peminjam maupun bukan peminjam platform peer-to-peer. Dengan demikian, ketertarikan peserta terhadap kecepatan pencairan bukan semata persoalan preferensi, tetapi menunjukkan perlunya alat bantu keputusan yang menggeser perhatian dari kemudahan di awal menuju beban pembayaran sepanjang tenor.

JPK: Jurnal Pengabdian Kompetitif
ISSN Online : 2830-0661
Vol. 5, No. 2, Nopember, 2026, pp. 291 - 299

**Proses edukasi dan interaksi**

Pelaksanaan materi dimulai dari fungsi kredit dan pembedaan tujuan produktif serta konsumtif. Pembedaan ini dipakai untuk membantu peserta menilai apakah utang berpotensi menghasilkan arus pendapatan atau hanya menambah beban pengeluaran. Pembahasan kemudian beralih pada karakteristik sumber pinjaman. Bank, koperasi, pegadaian, pinjaman daring, dan pinjaman dari kerabat dibandingkan berdasarkan legalitas, persyaratan, agunan, struktur biaya, kecepatan, serta konsekuensi hubungan sosial. Perbandingan tersebut menghindari pesan simplistis bahwa satu sumber selalu terbaik; pilihan diposisikan sebagai keputusan yang harus sesuai dengan tujuan, biaya, risiko, dan kemampuan rumah tangga.

Diskusi pinjaman daring mendapat perhatian khusus karena peserta menerima penawaran melalui telepon seluler. Fasilitator menekankan perbedaan antara penyelenggara yang berada dalam pengawasan dan penawaran ilegal, serta pentingnya memeriksa status penyedia melalui kanal resmi. Pesan ini konsisten dengan imbauan OJK (2021b) dan prinsip pengaturan LPBBTI yang menempatkan perizinan, transparansi, dan pelindungan pengguna sebagai aspek penting (OJK, 2024). Pada sisi yang lebih luas, Panos dan Wilson (2020) menegaskan bahwa manfaat teknologi finansial bergantung pada kemampuan konsumen menggunakan layanan secara bertanggung jawab. Karena itu, kecakapan digital yang relevan bagi peserta bukan sekadar mengoperasikan aplikasi, melainkan memverifikasi penyedia, membaca syarat, dan mengenali permintaan akses data yang tidak wajar.

**Tabel 1. Ringkasan temuan kualitatif selama kegiatan**

| Dimensi | Kondisi yang tercatat sebelum/dalam diskusi | Pemahaman yang muncul setelah pembahasan |
|---|---|---|
| **Sumber pembiayaan** | Pengetahuan terutama terpusat pada bank dan pemberi pinjaman informal. | Peserta mulai mengenali bank, koperasi, pegadaian, pinjaman daring, dan kerabat sebagai pilihan dengan karakteristik berbeda. |
| **Dasar memilih** | Kecepatan pencairan dan persyaratan sederhana lebih menonjol. | Peserta mulai mempertimbangkan bunga/biaya, tenor, cicilan, dan konsekuensi keterlambatan. |
| **Legalitas** | Status legal penyedia daring belum selalu diperiksa. | Peserta memahami perlunya verifikasi melalui kanal resmi OJK. |
| **Tujuan pinjaman** | Kredit konsumtif belum selalu didahului skala prioritas. | Peserta mulai membedakan penggunaan produktif dan konsumtif serta menilai kemampuan membayar. |

JPK: Jurnal Pengabdian Kompetitif
ISSN Online : 2830-0661
Vol. 5, No. 2, Nopember, 2026, pp. 291 - 299

## Diskusi

### Capaian pembelajaran kualitatif

Sesudah pemaparan dan tanya jawab, laporan kegiatan mencatat perubahan pada cara peserta menjelaskan pilihan pinjaman. Peserta mulai mengenali adanya sumber pembiayaan selain bank dan rentenir, memahami bahwa proses cepat tidak selalu berarti aman atau murah, serta dapat membedakan kebutuhan untuk memeriksa legalitas layanan pinjaman daring. Dalam pembahasan tujuan pinjaman, peserta juga mengidentifikasi bahwa pembelian barang konsumtif melalui kredit dapat menambah tekanan pada keuangan keluarga jika tidak disertai prioritas dan kemampuan membayar. Capaian tersebut menunjukkan pembentukan pemahaman segera selama sesi, tetapi tidak dapat ditafsirkan sebagai perubahan perilaku jangka panjang karena tidak tersedia pengukuran tindak lanjut.

Perubahan yang tercatat dalam kegiatan ini berada pada ranah pemahaman, yaitu kemampuan peserta menyebutkan pilihan sumber kredit dan menjelaskan kriteria untuk menilai risikonya. Kerangka OECD (2022) menempatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai unsur literasi keuangan; karena itu, kemampuan menjelaskan kembali dapat diperlakukan sebagai indikasi hasil belajar segera. Indikator tersebut belum cukup untuk membuktikan perubahan perilaku. Tanpa pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan serta observasi lanjutan, artikel ini tidak dapat menyatakan adanya penurunan utang, perbaikan arus kas, atau perubahan pilihan produk keuangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan, pengalaman peserta digunakan sebagai konteks untuk membahas bunga, denda, dan legalitas penyedia. Strategi tersebut membantu menghubungkan materi dengan penawaran kredit yang pernah diterima peserta, tetapi pengaruhnya tidak diukur secara terpisah. Secara konseptual, penggabungan pengetahuan dengan latihan menilai pilihan kredit selaras dengan de Bruijn et al. (2022), sedangkan Kaiser et al. (2022) menunjukkan bahwa pendidikan keuangan dapat memengaruhi pengetahuan dan perilaku. Temuan penelitian terdahulu itu digunakan untuk menjelaskan dasar pendekatan, bukan sebagai bukti bahwa perubahan peserta semata-mata disebabkan oleh metode dialogis. Selain itu, Fernandes et al. (2014) mengingatkan bahwa pengaruh pendidikan keuangan dapat melemah apabila tidak disertai penguatan ketika keputusan keuangan benar-benar dibuat

JPK: Jurnal Pengabdian Kompetitif
ISSN Online : 2830-0661
Vol. 5, No. 2, Nopember, 2026, pp. 291 - 299

**Gambar 1. Dokumentasi pelaksanaan edukasi kredit**




Sumber : Dokumentasi Kegiatan Tim

## Kesimpulan

Edukasi pemanfaatan kredit di Kelurahan Labuhbaru Timur menjawab kebutuhan peserta untuk memahami ragam sumber pembiayaan, legalitas penyedia, tujuan pinjaman, biaya, dan risiko pembayaran. Catatan diskusi memperlihatkan bahwa peserta pada awalnya cenderung mengutamakan kemudahan dan kecepatan, sedangkan setelah penyuluhan mereka mulai dapat menyebutkan kriteria keputusan yang lebih aman, termasuk pemeriksaan legalitas, penetapan prioritas, dan kesesuaian cicilan dengan kemampuan rumah tangga. Manfaat utama program terletak pada penyediaan kerangka praktis untuk menilai penawaran kredit.

## Daftar Referensi

de Bruijn, E.-J., Antonides, G., & Madern, T. (2022). A behaviorally informed financial education program for the financially vulnerable: Design and effectiveness. *Frontiers in Psychology, 13*, 1090024. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1090024

Fernandes, D., Lynch, J. G., Jr., & Netemeyer, R. G. (2014). Financial literacy, financial education, and downstream financial behaviors. *Management Science, 60*(8), 1861–1883. https://doi.org/10.1287/mnsc.2013.1849

Hidajat, T. (2021). The relationship between debt literacy and peer-to-peer lending: A case study in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8*(5), 403–411.

Kaiser, T., Lusardi, A., Menkhoff, L., & Urban, C. (2022). Financial education affects financial knowledge and downstream behaviors. *Journal of Financial Economics, 145*(2), 255–272. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.09.022

JPK: Jurnal Pengabdian Kompetitif
ISSN Online : 2830-0661
Vol. 5, No. 2, Nopember, 2026, pp. 291 - 299

Theory and evidence. *Journal of Economic Literature, 52*(1), 5–44. https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5

Lusardi, A., & Tufano, P. (2015). Debt literacy, financial experiences, and overindebtedness. *Journal of Pension Economics & Finance, 14*(4), 332–368. https://doi.org/10.1017/S1474747215000232

OECD. (2022). *OECD/INFE toolkit for measuring financial literacy and financial inclusion 2022*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/cbc4114f-en

Otoritas Jasa Keuangan. (2021a). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021–2025*. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-2021-2025.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2021b, June 29). Waspada! Pinjaman online ilegal. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Waspada!-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022 [Siaran pers]. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2022.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-40-Tahun-2024-Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi/POJK%2040%20Tahun%202024%20Layanan%20Pendanaan%20Bersama%20Berbasis%20Teknologi%20Informasi.pdf

Otoritas Jasa Keuangan, & Badan Pusat Statistik. (2024, August 2). OJK dan BPS umumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024 [Siaran pers]. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2024.aspx

Panos, G. A., & Wilson, J. O. S. (2020). Financial literacy and responsible finance in the FinTech era: Capabilities and challenges. *The European Journal of Finance, 26*(4–5), 297–301. https://doi.org/10.1080/1351847X.2020.1717569

Rahayu, R., Ali, S., Aulia, A., & Hidayah, R. (2022). The current digital financial literacy and financial behavior in Indonesian millennial generation. *Journal of Accounting and Investment, 23*(1), 78–94. https://doi.org/10.18196/jai.v23i1.13205

Rahayu, R., Juita, V., & Rahman, A. (2023). Financial literacy, digital financial literacy and women's economic empowerment: Study in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Telecommunications and the Digital Economy, 11*(2), 118–138.

JPK: Jurnal Pengabdian Kompetitif
ISSN Online : 2830-0661
Vol. 5, No. 2, Nopember, 2026, pp. 291 - 299

https://doi.org/10.18080/jtde.v11n2.700

Setiawan, M., Effendi, N., Santoso, T., Dewi, V. I., & Sapulette, M. S. (2022). Digital financial literacy, current behavior of saving and spending and its future foresight. *Economics of Innovation and New Technology, 31*(4), 320–338. https://doi.org/10.1080/10438599.2020.1799142

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998